

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kulo Tahun 2023 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kulo Tahun 2023 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2023 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat

Kulo, 15 Januari 2024
CAMAT KULO

M. FASRAH NUR,S.STP.,M.Si.

Pangkat : Pembina Tk I

NIP. 19811209 200012 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Gambaran Umum Organisasi	2
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.5 Komposisi SDM Organisasi	5
1.6 Isu Strategis	9
1.7 Landasan Hukum	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kulo	13
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	17
3.2 Realisasi Anggaran	31
BAB IV PENUTUP	34
4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja	34
4.2 Langkah-langkah Peningkatan Kinerja	24
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing

Pembentukan Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai dan

mengelola anggaran tersendiri sehingga wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Dengan itu Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menindaklanjuti dengan menertibkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKj Kantor Kecamatan Kulo adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Tujuan penyusunan LKJIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran berdasarkan hasil evaluasi yang

dilakukan kemudian dirumuskan beberaparekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKJIP ini dapat menjadi salah satumasukan dalam menentukan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja.

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Kecamatan Kulo merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas wilayah sekitar 74, 96 Km². Kecamatan Kulo membawahi 6 desa yaitu Desa Mario, Rijang Panua, Kulo, Maddenra, Bina Baru, Abbokongang dan secara geografis terletak di bagian utara ibukota Kabupaten Sidenreng Rappang dengan jarak tempuh 20 Km². Penduduk Kecamatan Kulo, memiliki sisi hubungan sosial kemasyarakatan yang cukup harmonis dalam pluralitas budaya dan agamanya.

Kecamatan Kulo merupakan kecamatan termuda di Kabupaten Sidenreng rappang yang pemekaran dari Kecamatan Panca Rijang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Enrekang
- Sebelah Timur : Kecamatan Panca Rijang
- Sebelah Selatan : Kecamatan Baranti
- Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang

1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, tentang Kecamatan, memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan Pemerintahan umum;
- b. Menyelenggarakan Tugas Pemerintahan Umum yang meliputi :
 1. Mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 2. Mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 3. Mengordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 4. Mengordinasikan Pemeliharaan Prasaranan dan sarana pelayanan umum;

5. Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur desa;
7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan;
8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan, Pengkoordinasian dan fasilitator penyelenggaraan pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum;
- b. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang pertanahan;

Pengawasan, pembantuan, dan pelaksanaan monitoring bidang pertanahan.

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kecamatan Kulo sebanyak 11 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 9 orang dan perempuan sebanyak 2 orang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Bab I Pasal 1 Point 1 menyebutkan bahwa Kecamatan atau dengan sebutan lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Kulo dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), BP3K dan PPK. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten, digambarkan sebagai berikut :



Struktur Organisasi PEMERINTAH KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

CAMAT
M. FASRAH NUR, .S.STP.,M.Si

SEKRETARIS
IRWIN HATIBU, ST,M.AP

- UPT/BADAN/DINAS**
- PUSKESMAS
 - PENDIDIKAN
 - BAPENDA
 - DALDUK & KB
 - BP3K
 - PPK

KASUBAG. PERENC. & KEUANGAN
SAHIDA, SE

KASUBAG. KEPEGAWAIAN
ABDUL ASIS, SM

PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN

Penglola Kepegawaian
MUHAMMAD SALENG

PENGELOLA GAJI
AMRIH, S.Sos

BENDAHARAWAN
NASIR PATE, S.Sos

PENATA BARANG DAN JASA
MUHAMMAD SALENG

KASI PEMERINTAHAN
MUH. NASIR PATE, S.IP

KASI TRANTIBUM
MUHAMMAD NASIR, SE

KASI PEMBANGUNAN
FACHRUDDIN SYAHRIR, S.STP

KASI PEMB. MASY.
AMRIH, S.Sos.

KASI PELAYANAN UMUM
SYAFRUDDIN, S.IP

ANALIS PEMERINTAH

PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN
SUDIRMAN, SE

ANALISIS PENGEMBANGAN WILAYAH

PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDIKAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2016, tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, uraian tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang maka susunan organisasi Kantor Kecamatan Kulo terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretaris Camat
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Seksi Pemerintahan
3. Seksi Pembangunan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Seksi Pelayanan Umum
7. Kelompok Jabatan Fungsional

1.5 KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Dalam masa reformasi ini, Kantor Kecamatan Kulo memiliki ruang lingkup yang luas, sehingga perbaikan di segala bidang merupakan kondisi yang diinginkan utamanya pada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kondisinya saat ini belum berada pada suatu kondisi yang ideal yang diinginkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.


Begitu pula dengan proyeksi ke depan. Harapan yang diinginkan merupakan harapan seluruh elemen masyarakat yang merupakan cita-cita ideal dari masyarakat yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kecamatan Kulo adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Kulo memiliki komposisi Sumber Daya Manusia sebagai berikut

Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

Kantor Kecamatan Kulo memiliki SDM yang terbatas dibandingkan dengan SKPD yang lain. Ditinjau dari Komposisi SDM berdasarkan Jenis Kelamin, Kantor Kecamatan Kulo terdiri dari 9 (Sembilan) orang Laki-laki dan 2 (Dua) Orang Perempuan sebagaimana digambarkan sebagai berikut

Komposisi SDM Berdasarkan Gender
Kantor kecamatan kulo
Tahun 2023



Berdasarkan pengamatan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa di Kantor Kecamatan Kulo sangat terbatas dalam jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun demikian dalam melaksanakan tugas yang semakin hari semakin bertambah dengan personil yang sangat terbatas, Kantor Kecamatan Kulo dibantu oleh tenaga Honorer dan Tenaga Sukarela.

Adapun dalam melaksanakan tugas-tugas ASN dilingkup pemerintah Kecamatan Kulo dibantu oleh 10 orang tenaga Non ASN.

Komposisi ASN Menurut Jenjang Pendidikan


Komposisi ASN menurut Jenjang Pendidikan menunjukkan bahwa Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Kulo dapat dikatakan cukup baik dalam segi tingkat pendidikan. Namun demikian kemampuan operasional/teknis akan tetap dikembangkan baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal/kursus guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah khususnya pada pemerintah Kecamatan Kulo. Komposisi ASN menurut jenjang pendidikan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Komposisi ASN menurut Jenjang Pendidikan
Kantor Kecamatan Kulo
Tahun 2023

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Laki	Perempuan
1.	S2	2	2	0
2.	S1	8	6	2
3.	D3	0	0	0
4.	SLTA	1	1	0
JUMLAH		11	9	2

Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan komposisi ASN berdasarkan Jenjang Pendidikan sebagai berikut :

Komposisi ASN Menurut Jenjang Pendidikan
Kantor Kecamatan Kulo
Tahun 2023



Sedangkan Komposisi ASN berdasarkan jenjang pendidikan dan terpilah menurut Jenis Kelamin digambarkan dalam gambar sebagai berikut :

Komposisi ASN Menurut Jenjang Eselon

Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Jenjang Eselon di lingkup Pemerintah Kecamatan Kulo sebanyak 9 orang pemangku eselon yang terbagi dalam eselon III dan IV. Adapun ASN. menurut jenjang eselon dilingkup Pemerintah Kecamatan Kulo dijelaskan dalam tabel di bawah ini

Komposisi ASN Menurut Jenjang Eselon
Kantor Kecamatan Kulo
Tahun 2023

NO.	NAMA	JK	JABATAN	ESELON
1.	M. Fasrah Nur,S.STP., M. Si	L	Camat	III.a
2.	Irwin Hatibu, ST.,M.AP.	L	Sekcam	III.b
3.	Muhammad naisr Pate,S.IP	L	Kasi Pemerintahan	IVa.
4.	Amrih, S.Sos.	P	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IVa.
5.	Muhammad Nasir, SE.	L	Kasi Terantibum	IVa.
6.	Fachruddin Syahrir, S.STP.	L	Kasi Pembangunan	IVa.
7.	Syafruddin, S.IP.	P	Kasi Pelayanan Umum	IVa.
8.	Sahida, SE	P	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	IVb.
9.	Abdul Asis, SM	L	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	IVb.

Sedangkan komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang non Eselon dijelaskan pada tabel berikut ini :

Komposisi ASN Non Eselon
Kantor Kecamatan Kulo
Tahun 2023

NO.	NAMA	JK	JABATAN
1	Muhammad Saleng	L	Pengelola Kepegawaian
2.	Sudirman P, SE	L	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban

Berikut digambarkan Komposisi ASN menurut Jenjang Eselon sesuai dengan jenis kelamin sebagai berikut :

Komposisi Jenis Kelamin
menurut Jenjang Eselon dan dan Non Eselon



Komposisi ASN Menurut Golongan


Komposisi ASN Lingkup Pemerintah Kecamatan Kulo menurut golongan Tahun 2024. ASN di Kecamatan Kulo sebanyak 11 (Sebelas) Orang dimana golongan IV sebanyak 1 (satu) orang, Golongan III sebanyak 8 (Delapan) Orang dan Golongan II sebanyak 2 (Dua) Orang. ASN Kecamatan Kulo menurut masing-masing golongan dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Komposisi ASN Menurut Golongan
Kantor Kecamatan Kulo
Tahun 2024

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV	1	0	1
2.	Golongan III	6	2	8
3.	Golongan II	2	0	2

Berdasarkan tabel di atas, dapat komposisi ASN Kantor Kecamatan Kulo per golongan menurut jenis kelamin digambarkan sebagai berikut :

Komposisi Jenis Kelamin menurut Golongan
Kantor Kecamatan Kulo
Tahun 2024



1.6 ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak dicarikan solusinya.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan sasaran Kecamatan Kulo dalam lima tahun mendatang (2019-2023)

Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhartikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kulo kepada Masyarakat. Analisis Isu-isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kulo dalam memanjakan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

- a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan

kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- c) Pelayanan prima, kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
- d) Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
- e) Bencana non alam berupa pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2020 berpotensi berlanjut hingga tahun 2024 sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan harus tetap mempertimbangkan upaya pencegahan penularan virus tersebut.

1.7 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
3. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Penyusunan Perjanjian Kinerja
4. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kulo

Dokumen Perencanaan jangka Menengah Pemerintah Daerah (5 tahun) atau yang disebut dengan Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah.

Sesuai tugas dan kewenangan Kecamatan Kulo mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu untuk tahun 2019 –2023. Sesuai dengan surat Bupati Sidenreng Rappang tanggal 11 Desember 2023, 061/066/Org. perihal Penyusunan LKjIP Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Visi

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (stakeholder) yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berdasarkan kondisi Kabupaten Sidenreng Rappang dewasa ini, serta peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang, pasangan H.DOLLAH MANDO (Bupati) – Ir. H. MAHMUD YUSUF (Wakil Bupati) membuat Visi Kabupaten Sidrap tahun 2019 - 2023 sebagai berikut :

“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”

Misi

Untuk memperjelas arah menuju visi yang telah dipaparkan di atas dirumuskan Misi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019 - 2023 beserta penjelasannya dan misi yang menjadi tugas OPD Kecamatan Kulo berada pada misi 5 yaitu “**Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance**” sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

Visi	Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera						
Misi 5	Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance						
Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan		Indeks Kepuasan masyarakat	74,58	76,33	77,14	78,32	80,80
	Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan	Persentase layanan urusan Pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	0	0	100%	100 %	100 %
	Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan	0	0	72 %	73 %	74 %
	Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi.	0	0	100%	100 %	100 %
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip.	32,54 (C)	35,54 (C)	40,88 (C)	48,70 (C)	52,25 (CC)

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Kulo untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi :

- a. Meningkatkan Kualitas layanan urusan pemerintahan dan pelayanan Publik
- b. Meningkatkan kepedulian masyarakat desa terhadap proses pembangunan

- c. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa
 - d. Meningkatkan tata kelola kinerja dan keuangan
2. Arah Kebijakan :
- a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - b. Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan pembangunan
 - c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa
 - d. Menyelenggarakan tata kelola kinerja dan keuangan yang baik.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Perjanjian kinerja diperjanjikan antara Camat dan Bupati terkait tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun perjanjian kinerja tahun 2023 sebagai berikut :

Perencanaan Kinerja tahun 2023 sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	2024
Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan		Indeks Kepuasan masyarakat	78.32
	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan	Persentase layanan urusan Pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	100 %
	Meningkatnya kualitas layanan koordinasi	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan	73 %
	Meningkatnya kualitas layanan pembinaan dan pengawasan	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi.	100 %
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip.	48.70 (C)

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu ukuran atau indikator. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi serta mandat (*core bussiness*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Berikut IKU Kecamatan Kulo :

No.	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	74,58	76,33	77,14	78,32	80,80
2.	Persentase layanan urusan Pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	0	0	100	100 %	100 %
3.	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan.	0	0	72 %	73 %	74 %
4.	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi.	0	0	100 %	100 %	100 %
5.	Predikat Nilai Sakip.	32,54 (C)	35,54 (C)	40,88 (C)	48,70 (C)	52,25 (CC)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun 2023. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2020 terkait skala Nilai Peringkat Kinerja adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja Berdasarkan Permendagri
Nomor 86 Tahun 2017

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 % ≤	Sangat Tinggi
2.	76 % s.d 90 %	Tinggi
3.	66 % s.d 75 %	Sedang
4.	51 % s.d 65 %	Rendah
5.	50 %	Rendah

Capaian kinerja Kecamatan Kulo sesuai dengan pengukuran kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.

Tujuan : Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan.

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja kinerja Tahun 2023 “Indeks Kepuasan Masyarakat” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

Tujuan Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan				
No.	Indikator	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,80	82,70	97,70

Capaian kinerja nyata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan sebesar 82,70 dari target sebesar 80,80 yang

direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 97,70 % atau melebihi target.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi pada kualitas pelayanan publik sesuai kewenangan kecamatan maka dapat kita hitung formulasinya, sebagai berikut:

Tingkat Efisiensi Pencapaian Tujuan

No	Tujuan	Tingkat Target Kinerja Sasaran	Tingkat Realisasi Target Kinerja	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	80,80	82,70	1,9

Data terkait Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah dilakukan survey yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini pihak Bappelitbangda, yang melakukan survey terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat untuk Kecamatan Kulo diuraikan sebagai berikut :

Data Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Kulo Tahun 2021

No.	Unit Layanan	Important dan Performance			Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
		Rata-rata Pelayanan	Rata Harapan	Nilai GAP			
1.	Kecamatan Kulo	3,31	3,52	0,21	82,70	B	Baik

Sasaran 1 :Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Umum.

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja kinerja Tahun 2023 “Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Umum				
No.	Indikator	Target Kinerja (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)

1.	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	100	100	100
----	---	-----	-----	-----

Capaian kinerja untuk indikator kinerja “Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik” terhadap pelayanan kecamatan sebesar 100 % dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100% atau tidak mencapai target.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Koordinasi.

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja kinerja Tahun 2023 “Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

Sasaran 2				
Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Koordinasi				
No.	Indikator	Target Kinerja (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan Di Kecamatan	74,00		

Capaian kinerja untuk indicator Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan di Kecamatan terhadap pelayanan kecamatan sebesar 61,00 % dari target sebesar 74 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 83,56% atau mencapai target.

Sasaran 3 :Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja kinerja Tahun 2023 “Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

Sasaran 3				
Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan				
No.	Indikator	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1.	Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi	100	100	100

Capaian kinerja dari indikator “Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi” terhadap pelayanan kecamatan sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau mencapai target.

Sasaran 4 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja kinerja Tahun 2022 “Predikat Nilai SAKIP” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

Sasaran 4				
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan				
No.	Indikator	Target Kinerja	Realisasi	Capaian %
1.	Predikat Nilai SAKIP	52,25 (CC)	54,45 (CC)	104,21

Yang dapat kami uraikan terkait dengan predikat Nilai Sakip adalah data Tahun 2022 yang telah direviu oleh Inpektorat Kabupaten Sidenreng Rappang pertanggal 28 Agustus 2023. Dan berdasarkan data hasil reviu dari Inspektorat untuk Tahun 2023 untuk Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Kulo, realisasi capaian untuk Predikat Nilai Sakip adalah CC dengan Nilai 54,45 (CC) dari target Kecamatan Kulo adalah Nilai CC dengan nilai 52,25 (CC). Data capaian tersebut melebihi dari yang kami targetkan sebesar 104,21 %

Capaian kinerja dari indikator predikat nilai sakip untuk tahun 2023 belum kami ketahui hasilnya. Hal ini dikarenakan predikat tersebut baru kami ketahui setelah pihak dari Inspektorat melakukan reviu atas laporan akhir tahun dari pemerintah kecamatan kulo pada Tahun 2024 setelah laporan ini kami sampaikan.

3.1.2 Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi Capaian anggaran dari tahun ke tahun tidaklah sama. Setiap tahun terjadi penurunan ataupun penigkatan realisasi. Hal ini sebagian besar disebabkan karena kegiatan yang telah dianggarkan diawal tahun perencanaan tidak berbanding lurus dengan pencairan anggaran. Adapun

Perbandingan antar realisasi capaian kinerja tahun 2024 dan tahun lalu sebagai berikut :

Tujuan			
Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan			
No.	Indikator	Realisasi	
		2021	2023
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,70 (B)	80,80 (B)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu terkait indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, tingkat kepuasan masyarakat kulo mengalami peningkatan terkait kinerja pelayanan pemerintah Kecamatan Kulo. Pada tahun 2021 pemerintah kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 82,70 %.

Berikut ini kami gambarkan perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat tahun ini dengan tahun lalu.

Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat 2021

No.	Unit Layanan	Important dan Performance			Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
		Rata-rata Pelayanan	Rata Harapan	Nilai GAP			
1.	2021	3,31	3,52	0,21	82,70	B	Baik

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Umum.

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan tahun lalu untuk indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran 1			
Meningkatnya Kualitas layanan urusan pemerintahan umum			
No.	Indikator	Realisasi	
		2022	2023
1.	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	100 %	100 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran 1 dengan indikator persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik, memiliki data capaian di tahun 2022 sebesar 100 %

karena belum di programkan di tahun tersebut sedangkan capaian kinerja untuk tahun 2023 sebesar 100 %.Hal ini didasarkan dengan pertimbangan bahwa pemerintah kecamatan selalu mengutamakan peningkatan kualitas layanan terhadap masyarakat Kecamatan Kulo.Untuk mencapai indicator sasaran tersebut pemerintah kecamatan kulo membuka pelayanan untuk memudahkan masyarakat melakukan pengurusan.

Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Koordinasi.

Sasaran layanan urusan koordinasi diukur melalui kegiatan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan.

Sasaran 2			
Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Koordinasi			
No.	Indikator	Realisasi	
		2022 (%)	2023 (%)
1.	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan	61,00	82

Realisasi capaian untuk indikator Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan di tahun 2022 sebesar 61,00 % dan di tahun 2023 sebesar 82 %. Terkait dengan pencapaian tersebut, pemerintah kecamatan kulo setiap tahunnya selalu mengkoordinasikan semua kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan kepada pemerintah desa. Untuk pencapaian di tahun 2023 sebesar 61,00 % hal ini mengacu pada indikator tingkat partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan. Hasil yang dicapai terkait tingkat partisipasi masyarakat sangat menurun pada kegiatan Musrenbang dan Tudang Sipulung dimana tingkat kehadiran masyarakat yang diundang sangat minim.

Sasaran 3 :Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan Dan Pengawasan.

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan tahun lalu untuk indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran 3			
Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan Dan Pengawasan			
No.	Indikator	Realisasi	
		2022	2023
1.	Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi	100	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk perbandingan capaian kinerja dengan beberapa tahun terakhir terkait indikator Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi adalah untuk tahun 2022 dengan capaian 100% dan capaian di tahun 2023 juga sebesar 100 %.

Sasaran 4 : Meningkatkan Tata Kelola Kinerja Dan Keuangan

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan tahun lalu untuk indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran 4			
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dan Keuangan			
No.	Indikator	Realisasi	
		2021 (%)	2022 (%)
1.	Predikat Nilai SAKIP	47,10	54,45

Realisasi capaian untuk indikator Predikat Nilai Sakip dari tahun ke tahun cenderung meningkat, dimana pada Tahun 2021 dengan capaian 47,10 % meningkat menjadi 54,45 %.

3.1.3 Perbandingan Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu, tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional. Berikut diuraikan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan RPJMD dan RENSTRA :

Tujuan				
Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan				
No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi 2023
		RPJMD	Renstra	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,32 (B)	78,32(B)	82,33 (B)

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 dengan target jangka menengah dengan nilai 84,32 (B) dan target Renstra dengan nilai 78,32 (B). Jika melihat realisasi indikator kinerja tahun 2023 terhadap target kinerja RPJMD Kab. Sidrap, maka target Kecamatan Kulo telah melebihi target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dimana realisasi Kecamatan Kulo Tahun 2021 dengan nilai 82,33. Sedangkan untuk target Renstra dengan nilai 78,32, maka realisasi tahun 2021 telah mencapai target renstra yang telah ditetapkan.

Sedangkan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk tahun 2024, tidak dilakukan survey di kecamatan.

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Umum.

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik Tahun 2023 dengan target jangka menengah dan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran 1				
Meningkatnya Kualitas layanan urusan pemerintahan umum				
No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi
		RPJMD (%)	Renstra (%)	2023 (%)
1.	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik.	100	100	100

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik tahun 2023 dengan target jangka menengah dengan nilai 100 % dan target Renstra dengan nilai 100 %. Jika melihat realisasi indikator kinerja tahun 2023 terhadap target kinerja RPJMD Kab. Sidrap, maka target Kecamatan Kulo untuk indikator persentase layanan urusan pemerintahan yang dijalankan dengan baik belum mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dimana realisasi Kecamatan Kulo dengan nilai 100 %. Sedangkan untuk target Renstra dengan nilai 100 %, maka realisasi tahun 2023 juga tidak mencapai target renstra yang telah ditetapkan. Indikator

realisasi tahun 2023, kami mengacu pada hasil survey kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan pemerintah kecamatan kulo. Adapun formulasi pencapaian target untuk indicator tersebut di atas adalah :

$$\frac{\text{Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik}}{\frac{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum yang dijalankandenganbaik}}{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum}}} \times 100 \%$$

$$\frac{\text{Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik}}{\frac{3 \text{ urusan}}{3 \text{ Urusan}}} \times 100 \%$$

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Koordinasi

Terkait Dengan sasaran meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi dalam pencapaian indicator sasarannya diukur melalui tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan.

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan Tahun 2023 dengan target jangka menengah dan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Koordinasi				
No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi
		RPJMD (%)	Renstra (%)	2023 (%)
1.	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan di Kecamatan	100	100	82

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan tahun 2023 dengan target jangka menengah dengan nilai 100 % dan target Renstra dengan nilai 100 %. Jika melihat realisasi indikator kinerja tahun 2023 terhadap target kinerja RPJMD Kab. Sidrap, maka target Kecamatan Kulo terkait kegiatan yang dikoordinasikan di pemerintah kecamatan telah mencapai target yang telah ditetapkan, dimana realisasi Kecamatan Kulo hanya sebesar 82 %. Sedangkan untuk target Renstra dengan nilai 100 %, maka realisasi tahun 2023 juga tidak

mencapai target. Adapun formulasi pencapaian target untuk indikator tersebut di atas adalah :

$$\frac{\text{Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan}}{\frac{\text{Jumlah kegiatan yang dikoordinasikan}}{\text{Jumlah kegiatan}}} \times 100 \%$$

$$\frac{\text{Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan}}{\frac{1 \text{ Kegiatan}}{1 \text{ Kegiatan}}} \times 100 \%$$

Kegiatan yang dikoordinasikan adalah berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat desa kami ukur dengan tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan. Adapun tingkat partisipasi masyarakat di tahun 2023 melalui kegiatan musrenbang dengan tingkat partisipasi sebesar 82 %

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan Dan Pengawasan

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik Tahun 2024 dengan target jangka menengah dan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran 3				
Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan Dan Pengawasan				
No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi
		RPJMD (%)	Renstra (%)	2023 (%)
1.	Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi	100	100	100

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi tahun 2023 dengan target jangka menengah dengan nilai 100 % dan target Renstra dengan nilai 100 %. Jika melihat realisasi indikator kinerja tahun 2023 terhadap target kinerja RPJMD Kab. Sidrap, maka target Kecamatan Kulo telah mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dimana realisasi Kecamatan Kulo dengan nilai 100 %. Sedangkan untuk target Renstra dengan nilai 100 %, maka

realisasi tahun 2023 telah mencapai target renstra yang telah ditetapkan.

Pencapaian target untuk indikator ini didapat dari formulasi :

$$\text{Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi} = \frac{\text{Jumlah Desa yang dibina dan diawasi}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100 \%$$

$$\text{Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi} = \frac{6 \text{ Desa}}{6 \text{ Desa}} \times 100 \%$$

Adapun jumlah desa di kecamatan kulo adalah 6 desa yaitu desa Mario, Rijang Panua, Kulo, Maddenra, Bina Baru dan Abbokongang

Sasaran 4 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dan Keuangan

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Predikat Nilai Sakip kami perbandingkan dengan Tahun 2021 dengan target jangka menengah dan Renstra. Terkait dengan predikat nilai sakip untuk Tahun Anggaran 2023 belum diketahui tingkat realisasinya, hal ini dikarenakan Sakip untuk Tahun 2023 baru akan reuiu oleh Tim Kerja dari Inspektorat Kabupaten selaku Tim Reuiu. Berikut ini kami perbandingkan Predikat Nilai Sakip Tahun 2021 dengan target RPJMD dan Renstra pada tabel di bawah ini :

Sasaran 4				
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dan Keuangan				
No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi
		RPJMD (%)	Renstra (%)	2022 (%)
1.	Predikat nilai SAKIP	B	CC	CC

Capaian realisasi untuk predikat nilai sakip untuk tahun 2022 adalah 54,45 (CC) sedangkan untuk hasil predikat nilai sakip untuk tahun 2023 belum ada karena baru akan direuiu di tahun 2024

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak terlepas dari tingkat pelaksanaan kinerja kantor kecamatan kulo yang cukup maksimal. Salah satu faktor yang menjadi penyebab

tercapainya target kinerja Tahun 2023 adalah penetapan target kinerja di Renstra yang tidak terlalu tinggi dengan melihat kondisi dari kecamatan Kulo.

Terlepas dari keberhasilan pencapaian target kinerja terhadap target renstra, pencapaian target sesuai dengan target RPJMD tidak mencapai target. Adapun penyebab tidak tercapainya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2023 terdapat nilai indikator yang rendah yaitu Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kompetensi Pelayanan, dan Sarana dan Prasarana. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 hal utama yang harus mendapatkan perhatian utama untuk peningkatan kualitas layanan, yaitu:

1. Perbaikan Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan.
2. Peningkatan kualitas SDM Pelayanan.
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan.

Berdasarkan hasil survey terkait kepuasan masyarakat Kecamatan Kulo yang masih kurang memuaskan atau kurang baik akan menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan Kulo.

Terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses koordinasi dibidang pemerintahan dan pembangunan, penyebab tidak mencapai target adalah adanya kejenuhan oleh masyarakat terhadap kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Seperti halnya kegiatan Musrenbang, tingkat kehadiran masyarakat setiap tahunnya terus menurun, hal ini kemungkinan besar disebabkan adanya kejenuhan dari kegiatan tersebut yang mana hasil yang diharapkan oleh masyarakat tidak sesuai dengan harapan dan persepsi mereka. Demikian halnya dengan kegiatan Musyawarah tudang Sipulung tingkat kehadiran peserta tudang sipulung ditingkat kecamatan juga menurun. Kedua kegiatan tersebut yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan menjadi salah satu tolak ukur kami dalam menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan koordinasi dengan masyarakat.

3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdana.

Anggaran yang ditetapkan pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp. Setelah penetapan anggaran tersebut dilakukan beberapa kali perubahan

anggaran dengan adanya rasionalisasi anggaran. Adapun anggaran tersebut sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)
1.	DPA Awal tahun 2023	1.580.256.000
2.	DPPA Perubahan 2023	1.384.694.000

Anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan Tahun Anggaran 2023 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 4 Program sebesar 1.384.694.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.337.946.260,- atau 96,62%.

Anggaran tahun 2023 dialokasikan untuk menopang sasaran keempat tujuan dan sasaran Kecamatan Kulo yaitu :

1.	Tujuan		Indeks Kepuasan Masyarakat	
2.	Sasaran 1	:	Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Layanan Urusan Pemerintahan Umum yang dijalankan dengan baik
3.	Sasaran 2	:	Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Koordinasi	Persentase Kegiatan yang dikoordinasikan di Kecamatan
4.	Sasaran 3	:	Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Jumlah Desa yang dibina
5.	Sasaran 4	:	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip

3.1.6 Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Tidak ada satu instansi pun yang memiliki anggaran yang tidak

terbatas, sehingga proses penyusunan anggaran menjadi hal penting dalam sebuah proses perencanaan. Penganggaran yang mampu merespon perubahan-perubahan tersebut. Sebagai gantinya adalah Anggaran Negara Berdasarkan Prestasi Kerja atau istilah yang lebih sering digunakan adalah Anggaran Berbasis Kinerja (Belch, 2003).

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran diatas adalah:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat
 1. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan.
 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
 1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 - a. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan aset Desa.
 2. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.
 3. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat daerah dengan 1 sub kegiatan yaitu
 1. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Administrasi Umum Perangkat daerah
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor.
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

5. Fasilitas/Kunjungan Tamu
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 1. Penyediaan Jasa Surat menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
- d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 2. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Anggaran Kecamatan Kulo Tahun 2024 sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) ke dua sebesar Rp. 1.384.694.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi Rp. 1.325.364.600,- dan Belanja Barang Jasa sebesar Rp. 244.420.600,- dan belanja modal Rp. 59.329.400,- dengan realisasi belanja Rp. 1.337.946.260,- atau sebesar 96,62 % sesuai tabel di bawah ini :

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Belanja Operasi	1.325.364.600,-	1.282.335.260,-
	Belanja Pegawai	1.080.944.000,-	1.045.023.458,-
	Belanja Barang Jasa	244.420.600,-	237.311.802,-
2.	Belanja Modal	59.329.400,-	55.611.000,-
	Belanja Modal	59.329.400,-	55.611.000,-
	Total Anggaran Setelah Perubahan	1.384.694.000,-	1.337.946.260

Sedangkan untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintah Kecamatan, sasaran Meningkatnya Kualitas Urusan Koordinasi dan Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan untuk tahun 2023 belum dianggarkan di DPA/DPPA karena anggaran yang tidak mencukupi. Namun kegiatan yang mendukung ketiga sasaran tersebut diakomodir melalui anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Karena kegiatan yang

berkaitan dengan pencapaian ketiga sasaran tersebut merupakan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya, kemudian disusun direnstra perubahan sebagai salah satu sasaran yang harus tersurat melalui dokumen perencanaan untuk mengakomodir kegiatan para Kepala Seksi di lingkup Pemerintah Kecamatan.

Berdasarkan tabel di atas, berikut ini dijabarkan realisasi target kinerja dan realisasi anggaran untuk tahun 2023 secara rinci dijabarkan kedalam tabel di bawah ini :

**Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Per Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023**

No	Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Tar Get	Reali Sasi	Reali sasi %	Target	Realisasi Keuangan	Reali sasi %
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	KECAMATAN	100	100	100	1.384.694.000	1.337.946.260	96,62
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100	100	100	51.540.000	51.536.250	99,99
1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	100	100	100	51.540.000	51.536.250	99,99
1.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Non Perizinan	1	1	100	540,000	536.250	99,31
1.1.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	12	12	100	51.000.000	51.000.000	100,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	74	82	82	5.220.000	5.183.750	99,31
2.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	82	82	5.220.000	5.183.750	99,31
2.1.1	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	100	82	82	5.220.000	5.183.750	99,31
3.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100	4.140.000	4.103.000	100,00
3.1	Fasilitas Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100	100	100	4.140.000	4.103.000	100,00
3.1.1	Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	6	6	100	1,260,000	1.251.250	100,00
3.1.2	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	6	6	100	1,800,000	1.787.500	100,00
3.1.3	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum	6	6	100	1.080.000	1.064.250	100,00
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	1.323.794.000	1.277.123.260	96,47
4.1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14	14	100	1.080.944.000	1.045.023.458	96,68
4.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	100	1.080.944.000	1.045.023.458	96,68

4.2.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	100	100	100	117.806.000	109.533.500	92,98
4.2.1	Penyedia Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Gedung Kantor	40	40	100	2.023.000	2.023.000	100
4.2.2	Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	3	60	59.329.400	55.611.000	93,73
4.2.3	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	61	61	100	2.290.100	2.290.100	100
4.2.4	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	5464	5392	98	5.497.500	5.461.250	99,34
4.2.5	Fasilitas Kunjungan Tamu	221	220	100	12.456.000	12.452.750	99,97
4.2.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133	88	66	36.210.000	31.695.500	87,53
4.3	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100	100	100	94.022.000	93.674.202	99,63
4.3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	170	170	100	1.700.000	1.700.000	100
4.3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100	16.920.000	16.592.352	98,06
4.3.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	100	75.402.000	31.695.500	99,97
4.4	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100	100	100	31.022.000	28.892.000	93,13
4.4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	3	3	100	16.566.000	15.422.000	93,09
4.4.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13	13	100	6.460.000	6.370.000	98,61
4.4.3	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung kantor Bangunan Lainnya	1	1	100	7.996.000	7.100.000	88,79
JUMLAH				100	1.384.694.000	1.337.946.260	96,62

SIDENRENG RAPPANG

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kecamatan Kulo kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

NO	Indikator Kinerja	CAPAIAN	KRITERIA
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,70	Tinggi
2.	Persentase layanan urusan Pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	100,00%	Sangat Tinggi
3.	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan.	82 %	Tinggi
4.	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi.	100,00 %	Sangat Tinggi
5.	Predikat Nilai Sakip (2022)	54,45 (CC)	Rendah

4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadifokus dalam perbaikan kinerja Pemerintah Kecamatan Kulo kabupaten Sidenreng Rappang kedepan. Meskipun beberapa Indikator Kinerja telah mencapaitarget bahkan beberapa yang melampaui target, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kompetensi Pelayanan, dan Sarana dan Prasarana

1. Melakukan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Pemerintah Kecamatan
2. Memperkuat komitmen Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja.

3. Melakukan perbaikan atas revidi oleh inspektorat terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran
4. Melakukan perbaikan atas Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kompetensi Pelayanan, dan Sarana dan Prasarana yang menjadi salah satu indikator dalam penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Pemerintah Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang

Kulo, 20 Januari 2024
CAMAT KULO

M. FASRAH NUR, S.STP.,M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19811209 200012 1 001







**LAPORAN KEMAJUAN REALISASI FISIK/KEUANGAN
PELAKSANAAN KEGIATAN DENGAN SUMBER DANA APBD TAHUN ANGGARAN 2023
KEADAAN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

PROGRAM/KEGIATAN	NILAI DPA (Rp.)	JUMLAH REALISASI	REALISASI		SISA ANGGARAN	KET.
			FISIK (%)	KEUANGAN (%)		
KECAMATAN KULO	1.384.694.000	1.337.946.260	96,62	96,62	46.824.740	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.323.794.000	1.277.123.260	96,47	96,47	46.747.740	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.080.944.000	1.045.023.458	96,68	96,68	35.920.542	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.080.944.000	1.045.023.458	96,68	96,68	35.920.542	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	117.806.000	109.533.600	92,98	92,98	8.272.400	
Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penereangan Bangunan Kantor	2.023.000	2.023.000	100,00	100,00	-	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.329.400	55.611.000	93,73	93,73	3.718.400	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.290.100	2.290.100	100,00	100,00	-	
Penyedia barang cetakan dan pengandaan	5.497.500	5.461.250	99,34	99,34	36.250	
Fasilitas Kunjungan Tamu	12.456.000	12.452.750	99,97	99,97	3.250	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.210.000	31.695.500	87,53	87,53	4.514.500	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.022.000	93.674.202	99,63	99,63	347.798	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.700.000	1.700.000	100,00	100,00	-	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.920.000	16.592.352	98,06	98,06	327.648	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.402.000	75.381.850	99,97	99,97	20.150	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.022.000	28.892.000	93,13	93,13	2.130.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.566.000	15.422.000	93,09	93,09	1.144.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.460.000	6.370.000	98,61	98,61	90.000	

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	7.996.000	7.100.000	88,79	88,79	896.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	51.540.000	51.536.250	99,99	99,99	3.750	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	51.540.000	51.536.250	99,99	99,99	3.750	-
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	540.000	536.250	99,31	99,31	3.750	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	51.000.000	51.000.000	100,00	100,00	-	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.220.000	5.183.750	99,31	99,31	36.250	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5.220.000	5.183.750	99,31	99,31	36.250	
Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	5.220.000	5.183.750	99,31	99,31	36.250	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.140.000	4.103.000	99,11	99,11	37.000	
Fasilitas Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	4.140.000	4.103.000	99,11	99,11	37.000	
Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	1.260.000	1.251.250	99,31	99,31	8.750	
Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	1.800.000	1.787.500	99,31	99,31	12.500	
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum	1.080.000	1.064.250	98,54	98,54	15.750	
Jumlah Total	1.384.694.000	1.337.946.260	96,62	96,62	46.824.740	



NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT SETIAP KECAMATAN TAHUN 2021

NO.	UNIT LAYANAN	IMPORTANT DAN PERFORMANCE			NILAI INTERVAL	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
		RATA-RATA PELAYANAN	RATA HARAPAN	NILAI GAP			
1.	KECAMATAN BARANTI	3,37	3,94	0,57	84,14	B	BAIK
2.	KECAMATAN TELLU LIMPOE	3,32	3,69	0,38	82,97	B	BAIK
3.	KECAMATAN KULO	3,31	3,52	0,21	82,70	B	BAIK
4.	KECAMATAN PANCA LAUTANG	3,28	3,89	0,61	81,99	B	BAIK
5.	KECAMATAN PITU RIASE	3,27	3,89	0,62	81,71	B	BAIK
6.	KECAMATAN DUA PITUE	3,24	3,46	0,21	81,09	B	BAIK
7.	KECAMATAN WATANG SIDENRENG	3,24	3,39	0,15	81,03	B	BAIK
8.	KECAMATAN PITU RIAWA	3,24	3,89	0,65	80,94	B	BAIK
9.	KECAMATAN WATANG PULU	3,23	3,39	0,16	80,75	B	BAIK
10.	KECAMATAN MARITENGNGAE	3,20	3,50	0,30	79,92	B	BAIK
11.	KECAMATAN PANCA RIJANG	3,19	3,55	0,36	79,64	B	BAIK
RATA-RATA		3,26	3,65	0,38	81,54	BAIK	

Sumber Data : Laporan Akhir Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
ATAS PELAYANAN KECAMATAN
DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024**

NO.	UNSUR PELAYANAN	INFORTANCE DAN PERFORMANCE			ATRIBUSI KEPUASAN	
		Nilai Rata-Rata Pelayanan	Nilai Rata-Rata Harapan	Nilai GAP	Mutu	Kinerja
1.	Kesesuaian Persyaratan	3.177	3.622	0.445	B	Baik
2.	Kemudahan Prosedur Pelayanan	3.297	3.636	0.337	B	Baik
3.	Kecepatan Waktu Memberikan Pelayanan	3.165	3.646	0.479	B	Baik
4.	Kewajiban Biaya/Tarif	3.713	3.715	0.002	A	Sangat Baik
5.	Standar Pelayanan	3.176	3.665	0.488	B	Baik
6.	Kompetensi/Kemampuan Petugas	3.230	3.635	0.403	B	Baik
7.	Perilaku Petugas Dalam Pelayanan	3.276	3.619	0.342	B	Baik
8.	Kualitas Sarana dan Prasarana	3.118	3.599	0.479	B	Baik
9.	Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3.094	3.516	0.423	B	Baik
Rata-Rata		3.277	3.232	0.730	Baik	

Sumber Data : Laporan Akhir Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021

**PREDIKAT NILAI SAKIP
KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2022**

NO.	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	HASIL EVALUASI
A.	Perencanaan Kinerja	30	16,5
B.	Pengukuran Kinerja	25	15,9
C.	Pelaporan Kinerja	15	7,8
D.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,25
JUMLAH		100	54,45
TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA			CC
INTERPRESTASI			CUKUP

Sumber Data : Hasil Reviu Sakip Tahun 2022 oleh Inspektorat Tahun Anggaran 2023

**TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN
DI KECAMATAN KULO
TAHUN 2023**

NO.	KEGIATAN	MASYARAKAT YANG DIUNDANG	MASYARAKAT YANG HADIR	TINGKAT PARTISIPASI
1.	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Kulo Tahun 2023	100 Orang	82 Orang	82 %
Jumlah		100 Orang	82 Orang	82,00 %

Sumber Data : Laporan Pertanggung Jawaban Tahun 2023

Kulo, 5 Januari 2024
CAMAT KULO

M. FASRAH NUR, S.STP.,M.Si.
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19811209 200012 1 001

**ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA SASARAN STRATEGIS
KECAMATAN KULO
TAHUN 2023**

No.	Tujuan	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Kinerja				Program	Anggaran		
				Satuan	Target	Realisasi	Capaian		Pagu	Realisasi	%
1.	Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,80	82,70	B		1.384.694.000	1.337.946.260	96,62
1.1		Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan	Persentase layanan urusan Pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	Persentase	100	100	100	Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	51.540.000	51.536.250	99,99
1.2		Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan.	Persentase	74	82	82	Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelurahan	5.220.000	5.183.750	99,31
1.3		Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi.	Persentase	100	100	100	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.140.000	4.103.000	99,11
1.4		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat nilai sakiP (2021)	Nilai	52,25 (CC)	54,45 (CC)	CC	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.323.794.000	1.277.123.260	96,47